

## Kewenangan Berhak dan Kewenangan Bertindak Menurut Hukum Perdata Suatu Kajian Normatif

**Sebastianus Nong Mario Zakaria**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [sebastianzakaria2@gmail.com](mailto:sebastianzakaria2@gmail.com)

**Agustinus Hedewata**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Yossie M. Y. Jacob**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The aim of this research is to find out the concepts of entitled authority and acting authority in civil law as well as the relevance and implications of regulating entitled authority and acting authority in civil law practice. The type of research used by the author is Normative Law research, the type of data used in this research is qualitative data. The data used in research is based on the relevance of the source data, namely primary and secondary data. The results of this research are that the results of the research show that Rightful Authority is defined as the authority of an individual or a legal entity to carry out a legal act in a community's social life which is considered valid because it constitutes his or her essence as a human being or individual or as a legal entity while the Authority to Act is defined as Special authority. The special authority referred to is authority that only applies to certain people and for certain legal actions, whereas the relevance and implications show that there is no relevance in regulating the authority to have rights and the authority to act in civil law. This is shown by cases that frequently occur. for example, early marriage.*

**Keywords:** Authority, Legal Subject, Legal Action.

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui bagaimana konsep kewenangan berhak dan kewenangan bertindak dalam hukum perdata serta relevansi dan implikasi pengaturan kewenangan berhak dan kewenangan bertindak dalam praktik hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif, jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Berhak didefinisikan sebagai kewenangan suatu individu atau suatu entitas hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam suatu kehidupan sosial masyarakat yang dianggap sah karena merupakan hakikatnya sebagai seorang manusia atau pribadi ataupun sebagai entitas hukum sedangkan Kewenangan Bertindak diartikan sebagai kewenangan Khusus. Kewenangan Khusus yang dimaksudkan adalah kewenangan yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu dan untuk tindakan-tindakan hukum tertentu saja sedangkan pada relevansi dan implikasinya menunjukkan belum terdapat relevansi pengaturan kewenangan berhak dan kewenangan bertindak dalam hukum perdata hal ini ditunjukkan dengan kasus –kasus yang sering terjadi contohnya perkawinan usia dini.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Subyek Hukum, Tindakan Hukum.

### LATAR BELAKANG

Istilah “hukum” mengandung pengertian yang luas yang meliputi semua peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya (Utrecht & Vant Kant). Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat. Ada dua aspek yang menonjol dalam perubahan hukum dan perubahan masyarakat yaitu sejauh mana perubahan

masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasip dari hukum. Dan Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum “a tool of social engineering” sebagai alat rekayasa masyarakat (Abdurrahman, 1979). Mengingat fungsi dan peranan hukum yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat dewasa ini, maka hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat (Sacipto Rahardjo, 1986).

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu serta hubungan antara individu dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Prof. Dr. Ny Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain (Sri Soedewi, 1975). Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya (Riduan Syahrani, 2005). Lebih lanjut dalam hukum perdata dibagi dalam empat bagian yaitu pertama, Hukum tentang diri seseorang: memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Kedua, Hukum keluarga: mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta perwalian dan curatel. Ketiga Hukum kekayaan: mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang dan terakhir, Hukum waris: mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang (Subekti, R). Oleh karena hukum perdata ini sangat erat sekali dengan hubungan mengatur tentang hak dan kewajiban individu serta hubungan antara individu dalam kehidupan sosial masyarakat maka dalam hukum perdata ini dikenal, istilah

kewenangan berhak dan kewenangan bertindak. Manusia dan badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak (cakap hukum). Kewenangan berhak seseorang dimulai sejak lahir dan berakhir ketika meninggal dunia. Kewenangan berhak manusia merupakan bawaan kodrati (Suhardana & Op. Cit). Sedangkan kewenangan berhak pada badan hukum dimulai sejak didirikannya badan hukum tersebut dan berakhir ketika badan hukum dibubarkan (Ibid). Kewenangan bertindak atau cakap hukum merupakan legalitas manusia ataupun badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu (Riduan Syahrani). Cakap (bekwaan) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), tetapi tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) kerana menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Ibid).

Dalam praktiknya sering terjadi kebingungan antara kewenangan berhak dan kewenangan bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kebingungan tersebut dapat menyebabkan adanya tindakan hukum yang tidak sah atau merugikan salah satu pihak yang terlibat atau dengan lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama kesalahan dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab bila terjadi kebingungan membedakan antara kewenangan berhak dan bertindak maka akan sulit untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam suatu kasus, ketidakpastian menentukan tanggungjawab hukum tentunya akan menghambat proses peradilan dan penyelesaian sengketa. Kedua ketidakadilan dalam suatu putusan pengadilan, jika pemahaman mengenai perbedaan antara kewenangan berhak dan kewenangan bertindak yang tidak jelas tentunya akan beresiko atau berdampak pada putusan pengadilan yang tentunya menjadi tidak adil atau tidak tepat. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, karena pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak atau kerugian mungkin tidak diidentifikasi dengan benar. Ketiga Konsekuensi hukum yang salah. Kewenangan berhak dan kewenangan bertindak memiliki implikasi hukum yang berbeda. Jika terjadi kebingungan antara kewenangan berhak dan kewenangan bertindak, tentunya akan berdampak pada penerapan hukum dan penentuan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat seperti konsekuensi hukum yang tidak sesuai, termasuk denda, ganti rugi, atau pemenuhan kontrak yang tidak tepat. Keempat Kesulitan dalam penyelesaian sengketa. Jika terjadi kebingungan tentang kewenangan berhak dan kewenangan bertindak, prosesnya menjadi lebih sulit dan lebih lama.

Para pihak yang terlibat mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami implikasi hukum dari tindakan atau pelanggaran yang dilakukan, serta dalam membuat argumen hukum yang kuat. Oleh karena itu, sengketa dapat tertunda atau menjadi lebih kompleks, dan masih banyak lagi dampak buruk yang dihasilkan apabila sulit untuk membedakan antara kewenangan berhak dan kewenangan bertindak yang tentunya berujung pada ketidakadilan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan berhak dan kewenangan bertindak menurut hukum perdata suatu kajian normatif.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku, pendapat para ahli, artikel dan bahan literatur lainnya serta putusan-putusan pengadilan yang berhubungan langsung dengan penelitian yang akan dilakukan. Aspek penelitian ini adalah Konsep kewenangan berhak dan kewenangan bertindak dalam hukum perdata dan Relevansi dan implikasi pengatura berhak dan kewenangan bertindak dalam praktik hukum perdata.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengolahan bahan hukum melalui tahap identifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum, verifikasi bahan hukum dan interpretasi bahan hukum, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Relevansi dan Implikasi Pengaturan Kewenangan Berhak dan Kewenangan Bertindak dalam Praktik Hukum Perdata**

Kewenangan Berhak didefinisikan sebagai kewenangan suatu individu atau suatu entitas hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam suatu kehidupan sosial masyarakat yang dianggap sah karena merupakan hakikatnya sebagai seorang manusia atau pribadi ataupun sebagai entitas hukum sedangkan Kewenangan Bertindak diartikan sebagai

kewenangan Khusus. Kewenangan Khusus yang dimaksudkan adalah kewenangan yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu dan untuk tindakan-tindakan hukum tertentu saja. Pembahasan sebelumnya sudah membahas secara rinci mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak pada pembahasan ini akan berfokus mengenai relevansi dan implikasi pengaturan kewenangan berhak dan kewenangan bertindak. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pengaturan mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak sudah tertuang dalam KUHPdt kita namun dalam prakteknya ternyata masih jauh dan bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang sudah dituangkan dalam aturan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi padahal pengaturan mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak sudah terdapat dalam KUHPdt itu sendiri.

Pengaturan kewenangan berhak tersebut dalam KUHPdt terdapat pada pasal 2 KUHPdt dan pasal 3 KUHPdt. Dari kedua pasal diatas yaitu pertama pada pasal 2 KUHPdt menyatakan secara jelas bahwa manusia pribadi sebagai subyek hukum mempunyai kewenangan berhak sejak orang tersebut dilahirkan bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan yaitu ketika masih dalam kandungan ibunya, itu diperkuat dengan kalimat asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki. Sejak dalam kandungan manusia pribadi sebagai subjek hukum sudah melekat kewenangan berhak atau dengan kata lain sebagai penyanggah hak atau dalam konteks hukum perdata telah mempunyai atau memiliki hak keperdataan tersebut. Bukan hanya pengaturan tentang subjek hukum manusia saja melainkan subyek hukum badan hukum juga sudah diatur dalam KUHPdt yaitu buku III tentang perikatan Bab IX pasal 1653 sampai dengan pada pasal 1665 dengan istilah "*van zedelijkelichamen*" yang dipandang sebagai perjanjian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan mengenai subjek hukum belum terlalu lengkap seperti halnya subjek hukum manusia. Selain pengaturan mengenai kewenangan berhak juga terdapat aturan mengenai kewenangan bertindak kewenangan bertindak.

Acuan dasar dalam pembahasan yang mengatur mengenai usia dewasa atau kedewasaan yang secara eksplisit juga berkaitan dengan kewenangan bertindak yaitu terdapat pada pasal 330 dan 1330 KUHP serta pada pasal 1392 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut secara tidak langsung dijadikan pedoman atau dasar untuk menerangkan secara jelas mengenai konsep kewenangan bertindak. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengaturan mengenai kewenangan bertindak tidak ditulis secara langsung namun secara eksplisit dituangkan dalam KUHPdt yaitu dalam ketiga pasal diatas tadi dimana membahas mengenai legalitas subyek hukum baik itu manusia pribadi atau badan hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum sehingga dapat dikatakan sah dan mempunyai akibat hukum. Sedangkan pada subyek Badan hukum yang menjadi acuan secara jelas tentang kewenangan bertindak

terdapat dalam pasal yaitu pasal 1654 KUHPdt, pasal 1655 KUHPdt, pasal 1656 KUHPdt, pasal 1657 KUHPdt dan pasal 1660 KUHPdt. Kelima pasal tersebut menjelaskan serta menguraikan secara jelas mengenai kapan subyek badan hukum tersebut melakukan kewenangan bertindak atau legal untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum.

Namun seperti yang sudah dikatakan sebelumnya meskipun sudah ada pengaturan mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak dalam KUHPdt namun masih saja terjadi kasus-kasus akibat kurangnya pemahaman membedakan antara kewenangan berhak dan kewenangan bertindak subyek hukum baik itu subjek hukum manusia ataupun subjek hukum badan hukum. Kurangnya pemahaman mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak berujung pada kebingungan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang pada akhirnya berujung pada tindakan hukum yang tidak sah yang mana tentunya akan merugikan pihak tersebut.

Kasus yang paling sering ditemui adalah perkawinan usia muda. Maksud dari perkawinan usia muda ini yaitu perkawinan yang melibatkan satu atau kedua pasangan yang masih di bawah usia legal, atau dengan kata lain kedua belah pihak tersebut sebenarnya belum pantas untuk melakukan suatu hubungan perkawinan namun sudah melangsungkan perkawinan. Banyak faktor-faktor penyebab orang melangsungkan perkawinan di usia dini. Menurut Felisitas Fetu dalam skripsi yang ia tulis dengan judul implementasi dispensasi perkawinan dibawah umur menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan agama. Dalam tulisanya itu ia menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan orang melangsungkan perkawinan diusia muda yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur beranggapan bahwa dengan perkawinan bisa terjadi suatu perubahan status sosial. Keluarga yang dibawah garis kemiskinan membuat orang tua harus menjodohkan anaknya, sehingga nantinya akan membantu menopang kehidupan keluarganya.

#### 2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan remaja maupun pengetahuan orang tua maupun masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Orang tua seringkali tidak memikirkan dampak yang akan terjadi apabila anaknya menikah pada usia yang masih dibawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan ini membuat orang tua selalu berpikir dengan segera menikahkan anaknya maka beban orang tua untuk membiayai anaknya akan menjadi berkurang.

### 3. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua merupakan faktor adanya perkawinan dibawah umur, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika menginjak usia dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua yang melangsungkan perkawinan anaknya anak-anaknya pada usia yang sangat muda yang penting adalah anaknya sudah menikah dan sudah ada yang mau menanggung kebutuhan anak perempuan serta orang tua berharap dari perkawinan yang telah dilangsungkan oleh anaknya dapat membantu kebutuhan orang tuanya.

### 4. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas dimulai ketika remaja mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari jalur norma-norma yang berlaku disekitar kehidupan kita. Banyak remaja putri yang hamil karena pergaulan bebas sehingga jalan keluar satu-satunya adalah pekawinan.

### 5. Faktor Media Massa

Perkawinan dibawah umur juga disebabkan juga oleh faktor media masa. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film-film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Selanjutnya mereka melangsungkan perkawinan usia muda bukan kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi melainkan karena kemauan sendiri.

Di atas merupakan beberapa faktor penyebab orang melakukan perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua faktor pergaulan bebas serta faktor media massa. Dari semua faktor yang diterangkan diatas penulis ingin mencoba untuk menelaah dari faktor pendidikan atau atau kurangnya pengetahuan baik itu dari orang tua maupun dari pasangan dibawah umur itu sendiri. Lebih lanjut dalam tulisannya Felisitas Fetu yaitu dalam wawancara dengan responden yang melakukan perkawinan dibawah umur. Dalam wawancara terhadap responden pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan dibawah umur mengatakan bahwa tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dari pernyataan diatas penulis mencoba menelaah dan menganalisa pernyataan dari responden tersebut yang mengatakan bahwa tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pernyataan tidak tahu mengenai hak dan kewajiban artinya bahwa pasangan yang menikah diusia muda tersebut benar-benar buta mengenai hak serta kewajibanya, apa yang harus pasangan tersebut lakukan sebagai suami

maupun sebagai istri. Dalam hal ini saja mereka tidak paham mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri maka dapat dipastikan bahwa tindakan kedua pasangan suami dan istri untuk melakukan perkawinan diusia muda sebenarnya tidak mereka pahami kalau hal tersebut sudah salah. Bisa dipastikan bahwa kedua pasangan tersebut melakukan tindak hukum yaitu mengadakan perkawinan atas modal nekat tanpa tau menau apakah tindakan mereka ini benar atau apakah tindakan mereka ini salah. Jika kita kaitan dengan kewenangan berhak dan kewenangan bertindak penulis menganalisa bahwa pasangan-pasangan yang menikah dibawah umur sebenarnya tidak paham. Dari kasus diatas Penulis coba menganalisa dan mengambil beberapa kesimpulan. Pertama kedua pasangan suami dan isteri tersebut tidak paham mengenai hukum itu sendiri yang kemudian berimplikasi pada tindakan yang salah hal ini tentunya disebabkan oleh rendahnya pendidikan dari kedua pasangan suami dan istri tersebut kemudian ditambah dengan modal nekat akhirnya kedua pasangan tersebut memutuskan untuk melakukan tindakan hukum yaitu mengadakan perkawinan. Kedua yaitu kedua pasangan tersebut tahu mengenai aturan hukum namun hanya setengah-setengah, hal ini juga tentu berakibat pada tindakan hukum yang salah. Sering sekali muncul pernyataan dari kedua pasangan misalnya ditanya kenapa kedua pasangan tersebut berani untuk mengadakan perkawinan di bawah umur sedangkan secara aturan hukum belum diperbolehkan oleh negara terus jawaban dari kedua pasangan tersebut menjawab itukan haknya kami, padahal jika dilihat dari sisi hukum secara benar kedua pasangan tersebut tidak berwenang untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu penting sekali untuk kedua belah pihak untuk paham mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak. Pengetahuan mengenai aturan hukum tidak boleh setengah-setengah melainkan harus menyeluruh, tidak boleh hanya berfokus pada kewenangan berhak saja sedangkan pada kewenangan bertindak tidak dipahami, padahal keduanya adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga adalah dari hukum itu sendiri pengaturan mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak itu belum terlalu spesifik sedangkan seperti yang kita tahu bahwa kedua hal diatas sangat penting. Kemudian selain itu belum adanya keseragaman antara aturan hukum yang satu dan aturan hukum yang lain contohnya seperti pengaturan mengenai batasan umur seperti yang sudah diuraikan sebelumnya pengaturan mengenai batasan umur belum terdapat keseragaman contoh konkrit pengaturan mengenai batasan umur untuk usia dewasa atau usia legalnya seseorang untuk bisa melakukan suatu tindakan hukum yang kemudian oleh negara dianggap sah dan berakibat hukum. Pada KUHPdt dikatakan dewasa yaitu mereka yang sudah berumur 21 tahun sedangkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas minimal usia menikah bagi pihak laki-laki dan



pihak perempuan adalah 19 Tahun. Artinya dikatakan dewasa untuk bisa melakukan perbuatan hukum yaitu menikah adalah mereka yang sudah berumur 19 tahun. Tentunya ketidakseragaman mengenai pengaturan ini berpengaruh pada tindakan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Masyarakat akan bingung kira-kira aturan mana yang harus dipakai agar tindakan hukum yang dilakukakan dapat dianggap sah oleh negara dan berakibat hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa belum terdapat relevansi pengaturan kewenangan berhak dan kewenangan bertindak dalam praktik hukum perdata hal ini dibuktikan dengan walaupun sudah terdapat aturan mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak dalam KUHPdt namun dalam implikasinya masih banyak kasus-kasus yang terjadi contohnya seperti kasus yang diuraikan diatas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kewenangan Berhak didefinisikan sebagai kewenangan suatu individu atau suatu entitas hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam suatu kehidupan sosial masyarakat yang dianggap sah karena merupakan hakikatnya sebagai seorang manusia atau pribadi ataupun sebagai entitas hukum sedangkan Kewenangan Bertindak diartikan sebagai kewenangan Khusus. Kewenangan Khusus yang dimaksudkan adalah kewenangan yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu dan untuk tindakan-tindakan hukum tertentu saja. Dalam praktik Hukum Perdata belum terdapat relevansi pengaturan mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak yang sudah diatur dalam KUHPdt walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaturan mengenai kewenangan berhak dan kewenangan bertindak belum secara spesifik diuraikan dalam KUHPdt, hal ini kemudian berimplikasi pada masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi contohnya seperti kasus perkawinan dibawah umur.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad Supriyadi. 2010. *Hukum Perdata*. Kudus: Nora Media Enterprise
- Ateng Syafrudin. 2000. Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV* . Bandung, Universitas Parahyangan.
- Budzaina, Alaysha, et al. 2023. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*
- C.S.T. Kansil, SH., 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dharma, A. D. S. 2015. *Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

- Fetu, Felisitas. 2012. Implementasi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama. (Skripsi Sarjana, Universitas Nusa Cendana Kupang).
- Ganjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* Bogor: Galia Indonesia.
- Hikmah, N., Jauhari, I., & Hasyim, S. 2015. Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi. 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek voor Indonesia*, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. 2018. *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUH Perdata*.
- Lathif, N. 2017. *Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*. PALAR (*Pakuan Law review*), 3(1).
- Lawa, Ricky Wie. 2013. Penerapan Batas Usia Dewasa dalam Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kota Kupang. (Skripsi Sarjana, Universitas Nusa Cendana Kupang).
- Lestari, N. P. 2008. *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undangundang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Nahdhah, shofuun. 2010. "Analisis Kontroversi Batas Usia Dalam Syarat Pemikahan (perspektif Syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam)". *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol' 6' No. 2. Madura: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumnii
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. Y. 2021. *Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1-20.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. 2021. *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Aceh: CV BieNa Edukasi.
- Yusuf Arif. (2022). *Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapan dalam Dunia Politik*, Diakses dari gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>
- Zaelani. 2012. Batas Usia Dewasa Seseorang dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan gan" ' *Jurnal Legislasi Indonesia VoL 9 No'4'* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM